

Peran dan Keterwakilan Perempuan Sebagai Pemimpin Publik di Aceh



(Sumber: <https://dialeksis.com/soki/sosok-sultanah-safiatuddin-penguasa-perempuan-aceh-kuasai-4-bahasa/>, diakses tanggal 24 Juli 2024)

PENDAHULUAN

Aspek kepemimpinan dalam agama Islam memiliki persepsi yang lekat dengan *patriarkhisme*.¹ Tidak terkecuali di Provinsi Aceh yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam aspek pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip kesetaraan dalam hal pemilihan kepemimpinan publik dengan pendekatan gender di Aceh menjadi suatu diskursus yang menarik untuk ditelaah.

Kesetaraan gender merupakan bagian dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dideklarasikan oleh *United Nation* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948 pada *article 1* menyatakan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*” Mengandung arti bahwa, “Semua manusia terlahir dengan memiliki hak dan martabat yang setara. Mereka dianugerahi dengan hati nurani dan harus bertindak dengan semangat persaudaraan satu dengan yang lainnya.”² Namun sayangnya,

¹ Pengertian budaya patriarki berasal dari kata patri-arkat, berarti struktur yang me-nempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Jadi budaya Patriarki adalah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Lihat Habib Sulthoin Asnawi, *Membongkar Patriarkhisme Islam*, Pekanbaru: UIN-SUSKA, *Jurnal ESENSIA* Juli 2012, hlm. 227. Sebagaimana diakses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-03/681> pada 10 Oktober 2024.

²Article 1 *Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf pada tanggal 16 Desember 2024

perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.³ Perempuan sering mendapatkan kekerasan dan perilaku yang diskriminatif.⁴

Salah satu langkah PBB dalam mengupayakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, PBB mendeklarasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) pada tanggal 18 September 1979.⁵ Pada Juli 2010, PBB membentuk *UN Women* untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global.⁶

Indonesia sebagai negara hukum, memandang kesetaraan gender sebagai hal yang fundamental dan telah diatur pada konstitusi negara. Kesetaraan gender secara implisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Bab XA mengenai HAM (pasal 28A sampai dengan pasal 28J). Pada 23 September 1999 Indonesia telah meratifikasi UDHR ke dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan undang-undang ini pula terbentuklah Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).⁷

Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak untuk mencapai kesempatan yang sama dengan laki-laki merupakan sejarah yang panjang. Pada abad 20 banyak tokoh perempuan di Indonesia yang mengambil bagian dalam tambuk kepemimpinan dalam perjuangan melawan kolonial, seperti Nyi Ageng Serang, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia. Ada pula sosok Kartini yang merupakan sosok pemikir yang memperjuangkan hak perempuan dalam memperoleh pendidikan.⁸ Pada masa kolonial Belanda, terdapat organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan

³PBB, *Gender Equality*, diakses melalui <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality> pada tanggal 29 Juli 2024

⁴*Ibid.*

⁵ PBB, *Coverences: Women and Gender Equality*, diakses melalui <https://www.un.org/en/conferences/women> pada tanggal 29 Juli 2024

⁶*Ibid.*

⁷ Kemenlu, *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, 2019, diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia pada tanggal 29 Juli 2024

⁸ Neng Dara Affiah, dkk, *Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, 2014, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 2, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/sejarah> pada tanggal 29 Juli 2024

Indonesia (PPPI) yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan terhadap perempuan dengan memberikan beasiswa kepada mereka.⁹

Masuknya Indonesia sebagai bagian dari PBB pada tahun 1968 mendorong Indonesia untuk membentuk Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) yang bertugas dalam berfungsi mengumpulkan data dan menyelenggarakan penelitian tentang situasi dan kedudukan perempuan serta memberi rekomendasi atas dasar penelitian tersebut.¹⁰ Kemudian, Presiden Soeharto dalam Kongres Perempuan menyatakan bahwa salah satu tugas utama perempuan adalah perjuangan pelaksanaan persamaan hak wanita dan pria.¹¹ Sampai akhirnya pada 22 Juli 1998, akibat banyaknya kekerasan terhadap perempuan, dibentuklah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998.¹²

Menariknya, sejarah telah mencatat bahwa meskipun secara historis Aceh lekat dengan penerapan syariat Islam, kepemimpinan perempuan di dalam aspek pemerintahan Aceh bukanlah hal yang tabu. Perempuan yang pernah menjadi pemimpin di Aceh, diantaranya adalah Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah memerintah pada 1641-1675 M, Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin memerintah 1675-1678 M, Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah memerintah 1678-1688 M, Sultanah Kamalat Syah memerintah 1688-1699 M.¹³ Selain itu terdapat tokoh pejuang yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional beberapa diantaranya yaitu Malahayati yang dikenal sebagai laksamana perempuan pertama,¹⁴ Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Tengku Fakinah, Pocut

⁹ *Ibid*, hlm. 3

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13

¹¹ *Ibid*, hlm. 15

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ Dedeh Nur Hamidah, *KEPEMIMPINAN PARA PEREMPUAN MUSLIM DARI KERAJAAN ACEH*, Jurnal Tamadun Vol. 5, No. 1 Juni 2017, hlmn. 65 s.d. 74, diakses melalui <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamadun/article/download/1990/1243> pada tanggal 31 Juli 2024

¹⁴ Kabar NakerTrans, *UNESCO Jadikan Hari Lahir Laksamana Malahayati Sebagai Hari Perayaan Internasional*, 2023, diakses melalui <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/unesco-jadikan-hari-lahir-laksamana-malahayati-sebagai-hari-perayaan-internasional#:~:text=Malahayati%20disebut%20sebagai%20laksamana%20perempuan,Nyak%20Meutia%20dalam%20melawan%20kolonialisme> pada tanggal 31 Juli 2024

Meuligo, Pocut Meurah Intan, dan Pocut Baren, yang pernah berperang melawan penjajahan Belanda.¹⁶

Meskipun demikian, di era modern saat ini, kepemimpinan oleh perempuan di Aceh sampai saat ini masih mengalami pro dan kontra.¹⁷ Salah satu asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di Aceh adalah Asas ke-Islaman.¹⁸ Secara hukum, pemerintah Aceh menjamin kesetaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan memandang kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹⁹

Pemerintah Aceh memiliki Qanun (Sebutan untuk Peraturan Daerah di Aceh) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai landasan hukum yang menjamin hak perempuan. Dalam urusan pemerintahan Pemerintah Aceh menjamin hak perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan.²⁰

Era modern saat ini, perempuan tetap dilibatkan dalam sistem birokrasi di Aceh. Perempuan mengambil peranan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan perempuan dalam parlemen di Aceh pada periode tahun 2019-2023 hanya 12,28%. Angka masih dibawah harapan pemerintah walaupun telah mengalami peningkatan dari rata-rata tahun 2016-2018 yaitu sebesar 7,36%.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Aceh yang masih minim dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang berkaitan dengan agama, tradisi/ budaya dan kebijakan

¹⁶ Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti, Widya Lestari Ningsih, Artikel 7 Pahlawan Perempuan dari Aceh, diakses melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2024/05/29/150000379/7-pahlawan-perempuan-dari-aceh?page=all#page2> pada tanggal 31 Juli 2024

¹⁷ Nurcahaya, dkk, *Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau)*, Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 3, Desember 2020, hlmn. 207-217 diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/395704-none-aa3c72e8.pdf> pada tanggal 26 Juli 2024

¹⁸ Pasal 20a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

¹⁹ Pasal 1 angka 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

²⁰ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

pemerintah.²² Sementara itu, pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa bakal calon yang diusulkan oleh partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD Tingkat Provinsi/ DPRD Tingkat Kabupaten memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).²³ Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan merupakan hal penting dalam memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.²⁴

Melalui tulisan hukum ini penulis hendak membahas mengenai pengaturan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan, peranan, serta keterwakilan perempuan dalam parlemen di Aceh yaitu daerah yang memiliki keistimewaan dalam memberlakukan syariat Islam sebagai hukum yang mengikat dalam kehidupan birokrasi dan sosial masyarakat. Penulis menemukan masih terdapat pandangan yang beragam mengenai kemampuan perempuan dalam memimpin yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen atau sebagai pemimpin publik. Penulis berharap tulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya para pemangku kepentingan dan pelaksana baik dalam bidang Pemeriksaan maupun bidang Penunjang di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta para pengamat hukum.

Tulisan hukum ini lebih menekankan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* kelima mengenai kesetaraan gender. Salah satu sasaran global SDGs kelima yaitu “Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk

²² Skripsi: Tri Damayanti, *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Tahun 2019-2024)*, Banda Aceh, 2021, hlmn. 35, diakses melalui <https://repository.ar-naniry.ac.id/id/eprint/16415/1/Tri%20Damayanti,%20150801014,%20FISIP,%20IPOL,%20082241414480.pdf> pada tanggal 2 Agustus 2024

²³ Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁴ Artikel: Sa'diyah El Adawiyah, *Perempuan Harus Melek Politik*, diakses melalui <https://umj.ac.id/opini/perempuan-harus-melek-politik/> pada tanggal 2 Agustus 2024

memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.”²⁵

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada bagian Pendahuluan di atas, dalam tulisan hukum ini akan dibahas beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin dalam peraturan daerah/Qanun Aceh?
2. Bagaimana peranan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan di Aceh?

Metode penulisan yang digunakan dalam membuat tulisan hukum ini adalah kajian hukum (yuridis) normatif.²⁶ Penelitian yuridis normative adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterwakilan Perempuan sebagai Pemimpin dalam Peraturan Daerah/Qanun di Aceh

Semenjak Amandemen kedua pada tahun 2000, Indonesia secara konstitusional telah menjamin hak setiap warga negaranya untuk terlibat dalam pemerintahan tanpa adanya pembedaan gender.²⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selain mendapat hak yang sama dalam pemerintahan UUD 1945 juga menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana termaktub dalam pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

²⁵ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

²⁶ Pasal 1 angka 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, hlm. 24, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> pada tanggal 19 Desember 2024

²⁸ Perubahan ke-2 UUD 1945

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Aceh (Kerajaan Aceh Darussalam) pada masa kejayaannya (permulaan abad ke-17) telah dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang begitu kuat, sehingga saat ini istilah *Suramo Mekkah* (Serambi Mekkah) masih melekat kuat pada Aceh.²⁹ Sebagai daerah yang kental akan ajaran agama Islam terdapat pro dan kontra mengenai kepemimpinan perempuan Islam di Aceh. Pandangan akan kepemimpinan perempuan oleh para ulama menjadi salah satu pertimbangan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin di Aceh. Marzuki dalam penelitiannya yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh* menyimpulkan bahwa:

Ulama Pesantren di Aceh memiliki dua pandangan dalam meninjau kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Pertama, mereka membedakan antara urusan syariah dan muamalah. Dalam kaitannya dengan urusan syariah, para Ulama sepakat tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Imam shalat dan Khatib Jumat. Sedangkan dalam urusan muamalah, mereka membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi kepala sekolah, ketua PKK, ketua Koperasi dan lain-lain, hingga jabatan legislatif dan eksekutif. Kedua, Ulama Pesantren di Aceh berdiri pada posisi “memberi celah” bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Makna memberikan celah ini adalah mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, apabila ada diantara perempuan yang mencalonkan diri dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, atau dibiarkan saja, asalkan ia memiliki kecakapan dan berada pada jalan syariat Islam.³⁰

Jauh sebelum adanya pandangan para Ulama tersebut, Aceh sudah pernah dipimpin oleh perempuan. Pemimpin perempuan pertama yaitu Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah (Putri Shafia) atau lebih dikenal dengan sebutan

²⁹ Artikel “Sejarah Provinsi Aceh” diakses melalui [https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh#:~:text=Kesultanan%20Aceh%20mencapai%20puncak%20kejayaannya,Mekkah%E2%80%9D%20\(Serambi%20Mekkah\)](https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh#:~:text=Kesultanan%20Aceh%20mencapai%20puncak%20kejayaannya,Mekkah%E2%80%9D%20(Serambi%20Mekkah)) pada tanggal 29 September 2024

³⁰ Marzuki, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh*, Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2014, hlmn. 183, diakses melalui <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/download/429/420/1056> pada tanggal 9 Oktober 2024

Sultanah Safiatuddin. Ia menjabat sebagai ratu setelah suaminya Sultan Iskandar Thani wafat (1641-1675 M). Pengangkatannya telah melalui muyawarah dan diskusi oleh para pembesar negara dan para ulama. Sultanah Safiatuddin mendapat dukungan dari Ulama yang bernama Al-Raniri karena sikapnya yang tegas dalam menyatakan hukum. Menurut Syekh Nururddin ketika itu tidak ada larangan yang tegas dalam Islam mengenai kepemimpinan perempuan, namun Sultanah dilarang untuk memegang jabatan hakim.³¹

Setelah Sultanah Safiatuddin wafat, ia digantikan oleh putrinya yaitu Putri Naqiah. Ia diangkat menjadi Sultanah pada 23 Oktober 1675 M dengan gelar Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (Sultanah Naqiatuddin). Pada masa kepemimpinannya terjadi pemberontakan Kaum Wujudiah³² yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang berhasil membakar Masjid Baiturahman. Sultanah Naqiatuddin hanya memerintah selama dua tahun sebelum akhirnya wafat.³³

Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (Sultanah Zakiatuddin) kemudian menggantikan Sultanah Naqiatuddin (1678-1688 M). Sultanah Zakiatuddin dan Sultanah Naqiatuddin merupakan perempuan-perempuan yang telah dididik dan dipersiapkan oleh Sultanah Safiatuddin untuk menjadi Sultanah untuk membuktikan bahwa perempuan juga dapat memimpin jika dididik dan diberi kesempatan. Sultanah Zakiatuddin merupakan pemimpin yang bergerak cepat dalam memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan.³⁴

Putri Kamalat atau Sultanah Kamalat Syah merupakan perempuan ketiga yang dipersiapkan oleh Sultanah Safiatuddin untuk memimpin Aceh Darussalam (1688-1699 M). Ia diangkat menjadi Sultanah pada saat wafatnya Sultanah Zakiatuddin. Kepemimpinan Sultanah Kamalat Syah mendapat dukungan yang besar dari Kadli Malikul Adil³⁵ yang bernama Syekh Abdurrauf. Namun setelah Syekh

³¹ Hamidah, *Op. Cit.*, hlmn. 64-65

³² Wujudiyah adalah konsep yang mengajarkan tentang keberaan wujud Tuhan, dikenalkan oleh Hamzah Fansuri, salah satu ajarannya menyatakan bahwa alam, manusia, dan Tuhan sama saja (Muzakkir, *Tasawuf, Pemikiran, Ajaran, dan Relevansinya dalam Kehidupan*, 2018, Jakarta: Perdana Publishing, hlmn. 85)

³³ *Ibid*, hlmn. 68-70

³⁴ *Ibid*, hlmn. 70-74

³⁵ Malikul adil adalah peradilan Islam yang daingkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa (Artikel Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://www.ms-lhoksukon.go.id/tag/sejarah/#:~:text=Qadli%20Malikul%20Adil%20dan%20Qadli%20Uleebalang%20di%20angkat,yang%20diajukanke%20Qadli%20MalikulAdil%20tidak%20banyak%2C%20maka> pada tanggal 10 Oktober 2024

Abdurrauf meninggal, penggantinya berpihak pada golongan yang menentang seorang perempuan menjadi Raja atau Sultanah dan berangkat ke Mekkah untuk meminta fatwa kepada Mufti Besar Mekkah tentang sah tidaknya perempuan menjadi Kepala Negara. Pihak Mufti Besar Mekkah segera mengirim surat ke Kerajaan Aceh Darussalam dan menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi Sultan.³⁶

Tahun 1956 Aceh menjadi daerah otonom yang bebas dan secara administratif berpisah dari Provinsi Sumatera Utara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara pada 29 November 1956 menjadikan Aceh sebagai suatu Provinsi yang mandiri dan bebas mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.³⁷ Kemudian nama Provinsi Aceh berganti menjadi Daerah Istimewa Aceh sejak tanggal 26 Mei 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hardi.³⁸

Berbagai dinamika terjadi pada pemerintahan Indonesia. Salah satunya konflik yang muncul akibat ketidakpuasan rakyat Aceh akan pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya pembagian yang proporsional dari pemerintah pusat, mengakibatkan ketimpangan pembangunan di daerah dan pusat.³⁹ Atas dasar ketidakpuasan tersebut lahirah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. GAM didirikan oleh Hasan Ditiro pada tahun 1977.

Untuk meredam pergolakan yang terjadi, Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan

³⁶ *Ibid*, hlmn. 74-76

³⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

³⁸ *Loc. Cit.* Sejarah Provinsi Aceh

³⁹ Eka Auliana Pratiwi, *Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012, hlmn. 4-5 diakses melalui https://repository.upi.edu/48154/4/S_SEJ_1404271_Chapter1.pdf pada tanggal 10 Oktober 2024

tersebut merupakan bentuk dari desentralisasi asimetris⁴⁰ yang memberikan keistimewaan otonomi khusus bagi Aceh.⁴¹

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan keistimewaan otonomi khusus bagi Aceh tampaknya belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Hingga pada 15 Agustus 2005 Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dikenal dengan *MoU Helsinki*. *MoU* tersebut ditandatangani oleh delegasi Indonesia yaitu Hamid Awaluddin yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dan delegasi GAM yaitu Malik Mahmud yang merupakan Pimpinan GAM pada saat itu.⁴² Poin 1.1.2. *MoU Helsinki* menyatakan bahwa salah satu prinsip Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yaitu Aceh akan melaksanakan kewenangan dan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.⁴³ *MoU Helsinki* mengamanatkan adanya undang-undang baru yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Pemerintah di Aceh.⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sejak dibentuknya undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh disebut

⁴⁰ Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralisation*) adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerahdaerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI (Gunawan A Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Inonesia*, Administrative Law and Governance Journal, Vol.1, hlm. 415 diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/3864/2176> pada tanggal 10 Oktober 2024

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Kajian Mou Helsinki dan UUPA dalam Aspek Implementasi Empiris*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020, hlmn. 16

⁴² *Memorandum of Understanding Helsinki*, 2005

⁴³Terjemahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Filandia), diakses melalui <https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/TRDg/TERJEMAHAN-MOU-HELSINKI.pdf> pada tanggal 2 September 2024

⁴⁴ Angka 1.1.1 Terjemahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Filandia), diakses melalui <https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/TRDg/TERJEMAHAN-MOU-HELSINKI.pdf> pada tanggal 2 September 2024

sebagai Pemerintah Aceh dan Lembaga Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).⁴⁵

UUPA telah mengukuhkan Pemerintah Aceh dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, UUPA telah memberikan landasan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan termasuk menjamin hak-hak dalam partisipasi politik pada Pemerintah Aceh. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.⁴⁶ Bentuk jaminan hak perempuan misalnya, pada pasal 75 UUPA menjelaskan bahwa pembentukan partai politik lokal harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota partai, pasal 138 UUPA mengisyaratkan adanya keterwakilan perempuan dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Perempuan juga diharapkan berperan dalam perekonomian dengan dijaminnya pemberian peluang dan akses yang seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan.⁴⁷ Peranan perempuan diharapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengendalian mutu layanan.⁴⁸

Setelah disahkannya UUPA, Pemerintah Aceh kemudian mengesahkan Qanun Aceh⁴⁹ yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Secara legalitas Qanun merupakan peraturan yang setara dengan peraturan daerah. Terlepas dari pada itu Qanun berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama bagi masyarakat Aceh.⁵⁰ Walaupun berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat Aceh, namun Qanun tetaplah merupakan hukum tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan penjabaran peraturan

⁴⁵ Pasal 1 angka 9 dan 11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 231

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 154

⁴⁸ *Ibid* Pasal 215 ayat (2)

⁴⁹ Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 angka (21) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)

⁵⁰ Artikel Peran Qanun Aceh Dalam Mempertahankan Identitas Budaya dan Agama, diakses melalui <https://www.rri.co.id/hukum/672309/peran-qanun-aceh-dalam-mempertahankan-identitas-budaya-danagama#:~:text=Qanun%20Aceh%20berkaitan%20erat%20dengan%20nilai%20nilai%20Islam,masyarakat%20Aceh%20dan%20mewujudkan%20keberagaman%20yang%20lestari> pada tanggal 11 Oktober 2024

yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.⁵¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi landasan legalitas bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjadi pemimpin di Aceh. Secara eksplisit dijelaskan bahwa perempuan dapat menduduki semua jabatan pada semua kelembagaan baik pemerintahan maupun non pemerintahan pada semua tingkatan.⁵² Perempuan juga tidak diberi batasan untuk melakukan aktivitas maupun menduduki posisi jabatan politik baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai eksekutif. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 bahwa reproduksi dan kodrat perempuan bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan hak-hak untuk dilindungi dan diberdayakan. Sesungguhnya fungsi kodrat perempuan adalah untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia bagi melangsungkan kehidupan dengan regenerasi secara alami.⁵³ Ada beberapa hal yang menjadi jaminan bagi perempuan khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan sebagai pemimpin sebagaimana termaktub pada pasal 7 dan 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan, bahwa perempuan berhak untuk:

1. memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
2. memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan;
3. menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional;
4. melakukan berbagai aktifitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁵¹ Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Advokasi Vol.5 No.1, Maret 2017, hlmn. 20-32 diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/323416/kedudukan-qanun-aceh-ditinjau-dari-aspek-sejarah-pengaturan-fungsi-dan-materi-mu> pada tanggal 10 Oktober 2024

⁵² Pasal 7 Ayat (3), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

⁵³ Hasbi Umar, *Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Laki-laki: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Islam*, Jurnal Harkat An-Nisa: Studi Gender dan Anak Vol. 4 No. 2, Desember 2019 hlmn. 47 diakses melalui <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/an-Nisa/article/download/2019.42.41-48/431/3066> pada tanggal 12 Oktober 2024

5. menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik nasional maupun partai politik lokal secara proporsional; dan
6. dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Salah satu Lembaga yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kebijakan daerah baik dari segi pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya adalah MPU. MPU merupakan salah satu dari lembaga keistimewaan dalam sistem pemerintahan Aceh.⁵⁵ Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU berwenang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, MPU juga berhak memberikan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. MPU memiliki anggota yang terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim utusan provinsi dan kabupaten/kota.⁵⁶ Keanggotaan MPU harus tetap memperhatikan keterwakilan perempuan. Walaupun dalam Qanun MPU tidak dijelaskan secara rinci mengenai persentase keterwakilan perempuan minimal dalam tubuh lembaga ini. Namun, hal ini telah menunjukkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam mengambil suatu keputusan di Aceh.

Pemimpin daerah baik di eksekutif maupun legislatif sebagian besar adalah orang-orang yang diusung oleh partai politik. Melalui *MoU* Helsinki telah disepakati bahwa di Aceh dapat dibentuk partai-partai politik lokal selain partai politik yang ada dalam skala nasional.⁵⁷ Kemudian hal ini disahkan ke dalam UUPA yang menyatakan bahwa partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil

⁵⁵ Munawar Rizki Jaelani dan M. Taqiuddin bin Mohamad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Volume 18 Nomor 2, Desember 2018, hlmn. 97, diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/286244/peran-majelis-permusyawaratan-ulama-aceh-dalam-mengembang-dan-mensosialisasikan> pada tanggal 12 Oktober 2024

⁵⁶ Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁵⁷ Poin 1.2. *Mou* Helsinki

walikota.⁵⁸ Pada skala peraturan daerah, Aceh memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Beberapa bentuk keterwakilan perempuan yang diatur dalam Qanun ini yaitu pengurus partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai lokal minimal 30% (tiga puluh persen)⁵⁹; dan pengajuan daftar bakal calon yang akan melakukan seleksi bakal calon anggota DPRA dan DPRK harus memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁶⁰

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Tidak terdapat klausul yang melarang perempuan untuk terlibat menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu cara meningkatkan keterwakilan perempuan adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.⁶¹ Keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam beberapa peraturan daerah Aceh yang disebut sebagai Qanun Aceh. Peraturan tersebut dibuat ditengah-tengah beragamnya pandangan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif. Qanun-qanun yang telah ditetapkan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin, dan dapat mematahkan pandangan yang tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin.

⁵⁸ Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁵⁹ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 16

⁶¹ Artikel Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_P_EREMPUAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf pada tanggal 10 Oktober 2024

B. Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pemerintahan di Aceh

1. Peran Perempuan dalam Parlemen dan Pemerintahan di Aceh

Kata “Peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶³ Salah satu hal yang berkaitan erat dengan peran seseorang dalam masyarakat adalah gender. Menurut Gusmansyah dikutip dari penelitian Audina, gender menekankan pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara peran perempuan dan laki-laki.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pembahasan mengenai peran pemerintah dan parlemen tidak terlepas dari politik. Politik dapat dipahami sebagai suatu proses serta sistem penentuan maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan negara dan warga dalam sebuah negara, seperti hal-hal yang terkait dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan, pembagian dan pengalokasian nilai dalam masyarakat.⁶⁵ Kekuasaan, pengambilan keputusan, maupun pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat dirumuskan oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah dan Parlemen. Pemerintah dalam hal ini dimaksud adalah pihak yang berperan dalam kekuasaan eksekutif dan parlemen yang merupakan pemegang peran kekuasaan legislatif. Pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh, kekuasaan eksekutif dipegang oleh gubernur dan walikota/bupati, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRA dan DPRK.

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> pada tanggal 1 Oktober 2024

⁶⁴ Dhea Januastasya Audina, *Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022, hlmn. 148-154, diakses melalui <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/601/1188> pada tanggal 10 Oktober 2024

⁶⁵ Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, Bandung: CV Cendekia aPress, 2019, hlmn. 2

Kekuasaan legislatif dan eksekutif harus menetapkan kebijakan yang mewakili kepentingan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara adil. Namun, perempuan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan laki-laki karena telah lama mengalami marginalisasi dan kurangnya pengalaman partisipasi politik.⁶⁶ Perempuan sering kali ditempatkan di bawah prioritas laki-laki dan dianggap hanya sebagai pelengkap yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan laki-laki.⁶⁷ Kehadiran perempuan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik memberikan wadah bagi perempuan untuk menjadi setara dan tidak tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam politik bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat dan memantau proses politik sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat secara eksplisit dan implisit mendukung kepentingan perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.⁶⁸

Untuk memaksimalkan peran perempuan khususnya di parlemen dan pemerintahan perlu ada pandangan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sementara itu keadilan gender berarti suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.⁶⁹ Secara konstitusional, Indonesia telah menetapkan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, sehingga setiap orang harus tunduk pada hukum yang berlaku.

⁶⁶ Tegar Putra Munggaran, *Peran dan Pengaruh Perempuan dalam Dinamika Politik di Indonesia*, Doi Volume 4 Nomor 7, Juli 2023, hlmn. 806 diakses melalui <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/653/1173> pada tanggal 16 Oktober 2024

⁶⁷ *Ibid*, hlmn. 808

⁶⁸ *Ibid*, hlmn. 806

⁶⁹ Pasal 1 angka 3 dan 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Perempuan memiliki peran ganda pada sektor domestik dan publik yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.⁷⁰ Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rochmad Hidayat pada tahun 2017 yang berjudul *Determinan Hambatan Karir Birokrasi Perempuan di Pemerintah Kabupaten Cirebon*, bahwa salah satu penghambat pengembangan karir birokrasi wanita adalah adanya peran lain wanita di dalam rumah tangga selain perannya dalam dunia birokrasi. Hal ini dianggap dapat mempengaruhi prestasi kerja perempuan.⁷¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan yang mendiskreditkan kemampuan perempuan dalam menjalankan peran ganda yang dipikulnya. Ada beberapa tantangan bagi perempuan dalam keterlibatan di politik, yaitu:⁷²

- a. diskriminasi dan inkonsistensi regulasi terkait pelibatan perempuan di politik;
- b. faktor sosial dan kultur masyarakat yang masih mendiskriminasikan perempuan;
- c. biaya politik yang tinggi;
- d. politik transaksional di pemilu;
- e. politik afirmasi keterwakilan perempuan masih dianggap sebagai beban oleh partai politik. Sehingga minimnya kaderisasi, Pendidikan, dan penguatan kapasitas politik yang berkesinambungan;
- f. perempuan dianggap kurang kompetitif dibanding caleg laki-laki; dan
- g. perempuan masih kesulitan dalam memberikan suara secara sah.

Selain itu di Aceh salah satu tantangan untuk terlibat dan menjalankan peran dalam dunia politik adalah masih kentalnya budaya patriarki. Budaya ini masih memandang bahwa perempuan masih tidak pantas untuk terlibat dalam ranah politik. Jika perempuan yang telah menikah ingin masuk dalam dunia

⁷⁰ Siti Aisyah, *Peran Perempuan dalam Masyarakat di Aceh (Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*, 2017, hlmn. 6 diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3628/1/SITI%20AISYAH.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2024

⁷¹ Rochmat Hidayat, *Determinan Hambatan Karir Birokrasi Perempuan di Pemerintah Kabupaten Cirebon*, *Jurnal Sosfilkom Volume XI Nomor 02*, 2017, hlmn. 19 diakses melalui <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1441/949> pada tanggal 13 Oktober 2024

⁷² Artikel: Sa'diyah El Adawiyah, *Perempuan Harus Melek Politik*, diakses melalui <https://umj.ac.id/opini/perempuan-harus-melek-politik/> pada tanggal 2 Agustus 2024

politik, harus mendapatkan ijin dari suaminya.⁷³ Untuk itu dibutuhkan strategi untuk meningkatkan pengaruh perempuan. Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) dalam buku yang berjudul *Perempuan di parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan kepedulian dengan kampanye pada media yang mejadi pusat perhatian publik;
- b. Bekerja dalam kemitraan dengan lak-laki;
- c. Memperluas kelompok calon perempuan yang dapat dipilih dengan cara meningkatkan akses perempuan pada pendidikan tinggi, pengupahan dan untuk berbagai organisasi sosial dan ekonomi memberi konteks bagi partisipasi politik yaitu meningkatkan tempat bagi perempuan;
- d. Tingkatkan standar kehidupan umum dan akses pada sumber-sumber daya bagi semua perempuan;
- e. Bangun dan pertahankan jaringan dengan organisasi perempuan;
- f. Bangun dan pertahankan jaringan dengan organisasi perempuan;
- g. Bangun komite-komite perempuan dan perangkat lain yang cocok bagi legislatur;
- h. Kumpulkan, pantau dan sebarluaskan statistik dan fakta tentang partisipasi politik dan representasi perempuan berkaitan dengan bagaimana perempuan mengambil keputusan untuk merumuskan persoalan, cara solusi yang tepat atas suatu masalah; dan
- i. Tempatkan isu gender dalam arus utama.

Selain strategi yang dikemukakan oleh International IDEA terdapat strategi *affirmative action* yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pemerintahan dan parlemen. *Affirmative action* merupakan kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. *Affirmative action* dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di

⁷³ Sarah Nuraini, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal* pada bagian “*Pemberontakan*” *Perempuan Aceh Dalam Dunia Politik: Studi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lokal*, hlmn. 52-55, 2012, Jakarta: Gading Inti Prima

lembaga legislatif lebih representatif.⁷⁴ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang memiliki beberapa klausul yang bersifat *affirmative action* yang menjelaskan bahwa harus terdapat keterwakilan perempuan minimal 30% pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat. Pasal 245 UU Pemilihan Umum menjelaskan bahwa daftar bakal calon yang diusulkan oleh partai politik pada pemilihan DPR, DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Kebijakan *affirmative action* pada Pemerintah Aceh dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Beberapa klausul *affirmative* yaitu:⁷⁵

- a. setiap partai yang ingin mendaftar menjadi peserta pemilu Anggota DPRA dan DPRK pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh harus menyerahkan surat keterangan dari pengurus partai politik tingkat lokal tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bakal calon yang diajukan partai politik untuk mengikuti pemilihan DPRA dan DPRK harus memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan; dan
- c. KIP harus memastikan (memverifikasi) persyaratan administrasi terpenuhinya bakal calon DPRA dan DPRA telah memenuhi syarat 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan bukanlah sekedar formalitas atau hanya untuk memenuhi kebijakan *affirmative action*. Menurut Sa'diyah El Adawiyah pada

⁷⁴ Hukum Online, *Affirmative Action*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/> pada tanggal 16 Oktober 2024

⁷⁵ Pasal 5,6,15,16, dan 21 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

artikel yang ditulisnya, pentingnya perempuan berada dalam ruang politik praktis yang akan memperjuangkan perempuan melalui komisi-komisi yang ada anggota legislatif perempuan untuk menyelesaikan akar permasalahan seputar perempuan, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan dan keamanan disamping masalah lainnya. Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan merupakan hal penting dalam memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.⁷⁶

Salah satu kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender adalah kebijakan pengarusutamaan gender. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan pada pasal 7 dan 12 agar Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan keterlibatan perempuan, Pemerintah Aceh telah mengesahkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Pergub Pengarusutamaan Gender) Tahun 2023-2026. Salah satu strategi sebagaimana termaktub pada pasal 4 Pergub Pengarusutamaan Gender adalah meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik, dengan arah kebijakan beberapa di antaranya yaitu meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan.

2. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pemerintahan di Aceh

PBB melalui *Department of Economic and Social Affairs* mengemukakan 17 *sustainable developments/SDGs* (pembangunan berkelanjutan). Tujuan pembangunan berkelanjutan secara global yang kelima adalah *gender equality* (kesetaraan gender).⁷⁷ Salah satu indikator yang dipakai kesetaraan gender adalah

⁷⁶ Artikel Perempuan Harus Melek Politik, diakses melalui <https://umj.ac.id/opini/perempuan-harus-melek-politik/> pada tanggal 11 Oktober 2024

⁷⁷ United Nations, *Sustainable Development*, diakses melalui <https://sdgs.un.org/goals> pada tanggal 18 Oktober 2024

partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. (terjemahan dari: *Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life*). Dengan keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan dapat menghasilkan pembangunan yang adil gender.⁷⁸

Indonesia dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan menetapkan beberapa sasaran pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai indikator untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; serta menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, pemerintah berusaha menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; pemerintah telah menetapkan sasaran dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten / Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).⁷⁹

Peran pemerintah diharapkan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. Pada tahun 2024 diharapkan terjadi penguatan kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, untuk mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan

⁷⁸ Siregar, *Op. Cit.*, hlmn. 56

⁷⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

diharapkan dengan meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pemerintah Aceh juga memandang bahwa isu gender merupakan suatu permasalahan dan isu strategis. Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah.⁸⁰ Salah satu isu strategis pembangunan Aceh adalah peningkatan kualitas demokrasi dengan upaya meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.⁸¹ Pada kenyataannya partisipasi perempuan masih rendah di ruang publik terutama dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Hanya 11% perempuan yang berpartisipasi pada Lembaga legislatif di tingkat Provinsi Aceh.⁸² Untuk itu, Pemerintah Aceh menargetkan tujuan dan sasaran pembangunan Aceh 2023-2026 yaitu meningkatkan pembangunan demokrasi dengan cara meningkatnya hak-hak politik masyarakat aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran Lembaga demokrasi.

Proporsi perempuan di parlemen rata-rata masih di bawah 30%. Berdasarkan data BPS tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, jumlah anggota legislatif perempuan se-Aceh hanya 23 Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota dan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Aceh secara keseluruhan hanya 11%.⁸³ Jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras

⁸⁰ RPJMN Kabupaten Tegal, hlmn. 15 diakses melalui <https://bappeda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/BAB-4-RPJMD-2019-2024.pdf> pada tanggal 18 Oktober 2024

⁸¹ Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, Bab IV, hlmn. 16 diakses melalui <https://bappeda.acehprov.go.id/halaman/rpa> pada tanggal 2 September 2024

⁸² *Ibid*, hlmn. 9

⁸³ Data BPS, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html> pada tanggal 18 Oktober 2024

untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.⁸⁴

⁸⁴ Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, Bab II, hlmn. 127 diakses melalui <https://bappeda.acehprov.go.id/halaman/rpa> pada tanggal 2 September 2024

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keterwakilan perempuan di Aceh didasarkan pada UUPA yang mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pengurus partai politik lokal minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota partai. Pada skala peraturan daerah keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam beberapa peraturan daerah Aceh yang disebut sebagai Qanun. Pasal 4 dan pasal 16 jo. pasal 15 Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengamanatkan pengurus partai dan pengajuan daftar bakal calon yang akan melakukan seleksi bakal calon anggota DPRA serta DPRK harus dan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai lokal minimal 30% (tiga puluh persen). Jaminan keterwakilan perempuan juga dimuat dalam Pasal 7 dan 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, bahwa perempuan berhak untuk berpartisipasi dan menduduki posisi dalam kegiatan politik dalam semua tingkatan.
2. Kehadiran dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan parlemen bukan hanya sebagai pelengkap dan hanya untuk memenuhi kebijakan *affirmative action*. Perempuan berperan dalam memberikan wadah bagi perempuan untuk menjadi setara dan tidak tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan dalam politik (pemerintahan dan parlemen) dapat berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan memantau proses politik sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat secara eksplisit dan implisit mendukung kepentingan perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender adalah kebijakan pengarusutamaan gender.
Pada provinsi Aceh, keterwakilan perempuan masih tergolong rendah atau masih di bawah 30%. Pada Lembaga legislatif yaitu DPRA dan DPRK di Aceh rata-rata keterlibatan perempuan dalam parlemen pada tahun 2022 dan 2023 hanya sebesar 11% (sebelas perseratus).

B. Saran

1. Walaupun keterwakilan perempuan telah dimuat secara legal dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemerintah hendaknya tetap mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam melihat realitas yang terjadi di masyarakat. Mengingat, walaupun dengan adanya pengaturan yang bersifat *affirmative action*, keterlibatan/keterwakilan perempuan masih tergolong rendah dan tidak memenuhi 30% sebagaimana telah diamanatkan.
2. Adanya hambatan pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin publik di Aceh yang lekat dengan budaya patriarki membutuhkan usaha-usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan agar peran dan tujuan pembangunan yang diharapkan terlaksana dengan baik. Diperlukan pelatihan/sosialisasi dan pemahaman untuk mendorong keterwakilan tersebut. Pelatihan bukan hanya terhadap perempuan, namun juga terhadap laki-laki untuk mendorong pemahaman, bahwa dukungan laki-laki dibutuhkan terhadap partisipasi politik dan keterwakilan perempuan, terutama bagi perempuan yang telah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Kajian Mou Helsinki dan UUPA dalam Aspek Implementasi Empiris*, 2020, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Eviany, Eva, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, 2019. Bandung: CV Cendekia Press.
- Muzakkir, *Tasawuf, Pemikiran, Ajaran, dan Relevansinya dalam Kehidupan*, 2018, Jakarta: Perdana Publishing.
- Sarah Nuraini, *dkk Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal pada bagian "Pemberontakan" Perempuan Aceh Dalam Dunia Politik: Studi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lokal*, 2012, Jakarta: Gading Inti Prima.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aisyah, Siti, 2017 *Peran Perempuan dalam Masyarakat di Aceh (Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry Banda Aceh)* diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3628/1/SITI%20AISYAH.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2024.
- Antariksa, Bambang, 2017, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Advokasi Vol.5 No.1 (Maret 2017), diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/323416/kedudukan-qanun-aceh-ditinjau-dari-aspek-sejarah-pengaturan-fungsi-dan-materi-mu> pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Audina, Dhea Januastasya, 2022, *Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (Oktober 2022), diakses melalui <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/601/1188> pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, hlm. 24, diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> pada tanggal 19 Desember 2024
- Damayanti, Tri, 2021, *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) pada Tahun 2019-2024)*, diakses melalui <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16415/1/Tri%20Damayanti,%20150801014,%20FISIP,%20IPOL,%20082241414480.pdf> pada tanggal 2 Agustus 2024.
- Hamidah, Dedeh Nur, 2017, *Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh*, Jurnal Tamadun Vol. 5 No. 1 (Juni 2017), diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.syekhnurjati.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2Ftamaddun%2Farticle%2Fdownload%2F1990%2F1243&psi=g=AOvVaw1GrxI6YzcFdYPw8bgHQoh9&ust=1722533027530000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwigsqXb5dGHAXUAAAAAHQAAAAAQBA> pada tanggal 31 Juli 2024.
- Hidayat, Rochmat, 2017, *Determinan Hambatan Karir Birokrasi Perempuan di Pemerintah Kabupaten Cirebon*, Jurnal Sosfilkom Vol. XI No. 02, diakses melalui <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1441/949> pada tanggal 13 Oktober 2024.

- Jaelani, Munawar Rizki dan M. Taquiuddin bin Mohamad, 2018, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Volume 18 Nomor 2 (Desember 2018) diakses melalui [https://www.neliti.com/id/publications/286244/peran-majelis-permusyawaratan-ulama-aceh-dalam-mengembang-dan-mensosialisasikan](https://www.neliti.com/id/publications/286244/peran-majelis-permusyawaratan-ulama-aceh-dalam-mengembang-dan-mensosialisasikan-pada) pada tanggal 12 Oktober 2024.
- Marzuki, 2014, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh*, Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni 2014) diakses melalui <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/download/429/420/1056> pada tanggal 9 Oktober 2024.
- Munggaran, Tegar Putra, 2023, *Peran dan Pengaruh Perempuan dalam Dinamika Politik di Indonesia*, Doi Volume 4 Nomor 7 (Juli 2023), diakses melalui <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/653/1173> pada tanggal 16 Oktober 2024.
- Nurchahaya, dkk, 2020, *Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau)*, Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 3, (Desember 2020), diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/395704-none-aa3c72e8.pdf> pada tanggal 26 Juli 2024.
- Pratiwi, Eka Auliana, 2019, *Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012*, diakses melalui https://repository.upi.edu/48154/4/S_SEJ_1404271_Chapter1.pdf pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Asnawi, Habib Sulthoin. *Membongkar Patriarkhisme Islam*, Pekanbaru: UIN-SUSKA, *Jurnal ESENSIA* Juli 2012, hlm. 227. Diakses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-03/681> pada 10 Oktober 2024.
- Tauda, Gunawan A, 2018 *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Inonesia*, Administrative Law and Gorenance Journal, Vol.1 (November 2018) diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/3864/2176> pada taggal 10 Oktober 2024.
- Umar, Hasbi, 2019, *Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Lakilaki: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Islam*, Jurnal Harkat An-Nisa: Studi Gender dan Anak Vol. 4 No. 2 (Desember 2019) diakses melalui <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/an-Nisa/article/download/2019.42.41-48/431/3066> pada tanggal 12 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Aceh (RPA)

Perjanjian/MoU

Terjemahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Filandia), diakses melalui <https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/TRDg/TERJEMAHAN-MOU-HELSINKI.pdf> pada tanggal 2 September 2024

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Artikel/Berita Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_gender#cite_note-1 diakses pada tanggal 29 Juli 2024
<https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality> diakses pada tanggal 29 Juli 2024
https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia diakses pada tanggal 29 Juli 2024
<https://komnasperempuan.go.id/sejarah> diakses pada tanggal 29 Juli 2024
<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/unesco-jadikan-hari-lahir-laksamana-malahayati-sebagai-hari-perayaan-internasional#:~:text=Malahayati%20disebut%20sebagai%20laksamana%20perempuan,Nyak%20Meutia%20dalam%20melawan%20kolonialisme> diakses pada tanggal 31 Juli 2024
<https://www.kompas.com/stori/read/2024/05/29/150000379/7-pahlawan-perempuan-dari-aceh?page=all#page2> diakses pada tanggal 31 Juli 2024
<https://aceh.bps.go.id/indicator/40/376/1/persentase-keterlibatan-perempuan-dalam-parlemen-aceh.html> diakses pada tanggal 31 Juli 2024
<https://umj.ac.id/opini/perempuan-harus-melek-politik> diakses pada tanggal 2 Agustus 2024
[https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh#:~:text=Kesultanan%20Aceh%20mencapai%20puncak%20kejayaannya,Mekkah%E2%80%9D%20\(Serambi%20Mekkah\)](https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh#:~:text=Kesultanan%20Aceh%20mencapai%20puncak%20kejayaannya,Mekkah%E2%80%9D%20(Serambi%20Mekkah)) diakses pada tanggal 29 September 2024
<https://www.mslhoksukon.go.id/tag/sejarah/#:~:text=Qadli%20Malikul%20Adil%20dan%20Qadli%20Uleebalang%20diangkat,yang%20diajukanke%20Qadli%20MalikulAdil%20ti dak%20banyak%2C%20maka> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024
<https://www.rri.co.id/hukum/672309/peran-qanun-aceh-dalam-mempertahankan-identitas-budaya-danagama#:~:text=Qanun%20Aceh%20berkaitan%20erat%20dengan%20nilai%2Dnilai%20Islam,masyarakat%20Aceh%20dan%20mewujudkan%20keberagaman%20yang%20lestari> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWA_KILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024

<https://umj.ac.id/opini/perempuan-harus-melek-politik/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024

<https://sdgs.un.org/goals> pada tanggal 18 Oktober 2024

<https://bappeda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/BAB-4-RPJMD-2019-2024.pdf> pada tanggal 18 Oktober 2024

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.htm>

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.